

ISBAT NIKAH SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**Hijawati¹ dan Layang Sardana²**¹Universitas PalembangE-mail: hijawati@unpal.ac.id²Universitas PGRI PalembangE-mail: Layang Sardana@gmail.com**Abstract**

Marriage Isbat is an application for marriage validation that is submitted to the Religious Court to declare the marriage valid and has legal force. Marriage certificate is the determination of the marriage of a man with a woman as husband and wife which has been carried out in accordance with the provisions of the Islamic religion, that is, the conditions and pillars of marriage have been fulfilled. However, this previous marriage has not been or has not been registered with the competent authority. Through marriage certificates, marriage becomes legal according to their religion, legal certainty, so that the legal consequence of having a marriage registration is that marriages are considered valid, both according to their respective religions and beliefs, and legal according to the law because they have been recorded at the Office of Religious Affairs (KUA) or the Registry Office. Civil. The status of the child born in the marriage has a good civil relationship with the mother and father, giving rise to inheritance rights for the child and his parents (father).

Keywords: *Marriage Isbat*

Abstrak

Isbat nikah sebagai suatu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi perkawinan yang terjadi sebelumnya ini belum atau tidak di catatkan ke pejabat yang berwenang. Melalui isbat nikah, perkawinan menjadi sah dalam agamanya, kepastian hukum, sehingga akibat hukum adanya pencatatan perkawinan adalah perkawinan dianggap sah, baik menurut agama dan kepercayaan masing-masing maupun sah menurut hukum karena sudah di catat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut mempunyai hubungan perdata baik dengan ibu dan ayahnya, sehingga menimbulkan hak waris mewarisi bagi anak dengan orang tuanya (ayahnya).

Kata kunci : Isbat Nikah

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Sudarsono adalah perilaku makhluk, pada dasarnya orang melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal atas dasar cinta kasih sayang dan untuk

memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh *syari'ah*.¹

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Hijawati dan Layang Sardana, Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan, Halaman 102-110

Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Akta nikah berguna sebagai bukti adanya perkawinan dan jaminan bagi suami/istri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan, misalnya dalam hal adanya warisan,

pengurusan akta kelahiran dan lain-lainnya. Suatu perkawinan yang belum atau tidak dilakukan pencatatan di Kantor Pencatatan Pernikahan akan merugikan suami atau istri dan anak-anak.

Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Isbat nikah diatur dalam ketentuan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Isbat nikah merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi perkawinan yang terjadi sebelumnya ini belum atau tidak di catatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama pada awalnya terbatas hanya ditujukan untuk pasangan suami istri yang melakukan

Hijawati dan Layang Sardana, Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan, Halaman 102-110

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan nikah. Untuk mengatasi perkawinan yang tidak di catat sebagaimana berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka dapat dimintakan isbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan beberapa problematika hukum diantaranya: perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum positif; anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya; istri dan anaknya tidak berhak atas nafkah dan warisan; serta pihak suami tidak bisa menuntut haknya atas harta bersama selama mereka masih terikat dalam pernikahan siri.²

Akta nikah berguna sebagai bukti adanya perkawinan dan jaminan bagi suami/istri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan, misalnya dalam hal adanya warisan, pengurusan akta kelahiran dan lain-lainnya. Suatu perkawinan yang belum atau tidak dilakukan pencatatan di Kantor Pencatatan Pernikahan akan

² Royan Bawono dan Rita Khairani, "Analisis Hukum tentang Isbat Nikah Menurut KUHPerdata dan KHI Indonesia," *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 4, Nomor 2, Juli – Desember 2022.

Hijawati dan Layang Sardana, *Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan*, Halaman 102-110

merugikan suami atau istri dan anak-anak.

Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Isbat nikah diatur dalam ketentuan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Isbat nikah merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi perkawinan yang terjadi sebelumnya ini belum atau tidak di catatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama pada awalnya terbatas hanya ditujukan untuk pasangan suami istri yang melakukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena pada saat itu tidak ada aturan

tentang pencatatan nikah. Untuk mengatasi perkawinan yang tidak di catat sebagaimana berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka dapat dimintakan isbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Dalam penulisan ini akan membahas isbat nikah dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.

PEMBAHASAN

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Sehingga kata isbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.³

Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas

³ Meita Djihan Oe, "Isbat Nukah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," *Pranata Hukum*, Vol 8, No 2 (2013)

Hijawati dan Layang Sardana, Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan, Halaman 102-110

perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat.

Syarat syarat Isbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yaitu : Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya Akta Nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor I Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974. Pada syarat istbat nikah tidak semua peristiwa perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan isbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama, setelah melalui proses sidang ternyata syarat-syarat sebagaimana tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis

hakim akan mengabulkan Permohonan penetapan nikah tersebut.

Keterkaitan isbat nikah tentunya berhubungan pada kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan dalam hukum negara. Undang-Undang Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.
- d. Perkawinan berasas monogami terbuka.
- e. Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- f. Batas umur perkawinan adalah baik bagi pria maupun wanita 19 tahun.
- g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan.
- h. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-

Hijawati dan Layang Sardana, *Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan*, Halaman 102-110

Undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan.⁴ Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang ke dalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang

berkepentingan, di tempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.⁵

Dalam hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau

⁴ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Hijawati dan Layang Sardana, *Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan*, Halaman 102-110

salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁶

Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masalah pencatatan perkawinan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pernikahan yang dilangsungkan dihadapan PPN adalah pernikahan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah secara legal atau sah yang akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa :

“Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷

Serta dalam KHI dijelaskan dalam Pasal 5 yang berbunyi :

- a. Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.⁸

Kemudian Pasal 6 KHI menjelaskan bahwa :

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁹

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum,

⁷ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁸ Kompilasi Hukum Islam

⁹ Kompilasi Hukum Islam

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Hijawati dan Layang Sardana, Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan, Halaman 102-110

untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai *masalah mursalah* dalam kehidupan rumah tangga.

Perkawinan yang tidak tercatat dapat diajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama setempat. Hal ini dipertegas dalam Pasal 7 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Isbat nikah ini berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pencatatan ini akan menumbuhkan kemaslahatan umum dan akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/istri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri dan juga menjamin ketertiban administrasi dalam perkawinan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melalui isbat nikah, perkawinan menjadi sah dalam agamanya, kepastian hukum, sehingga

akibat hukum adanya pencatatan perkawinan tersebut sebagai berikut :

1. Perkawinan dianggap sah, baik menurut agama dan kepercayaan masing-masing maupun sah menurut hukum karena sudah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.
2. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut mempunyai hubungan perdata baik dengan ibu dan ayahnya.
3. Menimbulkan hak waris mewarisi bagi anak dengan orang tuanya (ayahnya).

KESIMPULAN

Isbat nikah sebagai suatu perkawinan yang tidak ada akta nikahnya belum mendapat kepastian hukum yang berkaitan dengan hak istri dan anak-anak. Sehingga apabila ada perkawinan yang belum tercatat tersebut maka dengan adanya isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut sah menurut agama dan hukum Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan

Hijawati dan Layang Sardana, *Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan*, Halaman 102-110 untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai *masalah mursalah* dalam kehidupan rumah tangga.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Kompilasi Hukum Islam.

Meita Djihan Oe, “Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,” *Pranata Hukum*, Vol 8, No 2 (2013)

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Royan Bawono dan Rita Khairani, “Analisis Hukum tentang Isbat Nikah Menurut KUHPerdata dan KHI Indonesia,” *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 4, Nomor 2, Juli – Desember 2022.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.